

## **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Umkm Setelah Diterbitkan Uu Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 (Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri)**

**Yolla Norma Miracel**

Universitas Islam Kadiri Kediri  
normamiracel30@gmail.com

**Eni Srihastuti**

Universitas Islam Kadiri Kediri  
enisrihastuti@uniska-kediri.ac.id

**Agus Athori**

Universitas Islam Kadiri Kediri  
agusathori@uniska-kediri.ac.id

**Abstract:** *This research sought to determine the impact of tax knowledge, tax sanctions, and understanding of taxation toward taxpayers compliance on MSMEs after published of harmonization law number 7 year of 2021. The government stipulates a tax rate of 0.5% but on condition that the gross turnover in a year is less than Rp500 million, which is exempt from tax payments. So, MSME actors are only subject to tax if the turnover in one year is more than Rp500 million. Using the slovin formula and random sampling, this study had 100 participants. The data analysis techniques used multiple linear regression, and t test. The research found that knowledge of taxation and tax sanctions had no substantial impact on MSMEs taxpayer compliance. Meanwhile, the understanding variable has a substantial impact. The result of the determinant coefficient calculation is 0.293, which indicates that only 29.3% of taxpayer compliance is influenced by tax knowledge, tax sanctions, and tax understanding, with the other 70.7% being influenced by other variables not examined in this study.*

**Keyword:** *tax knowledge, tax sanctions, tax understanding, taxpayers compliance.*

### **PENDAHULUAN**

Pajak bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional. (Mardiasmo, 2018:3) berpendapat pajak adalah kontribusi langsung ke negara yang diatur UU tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang mempunyai bermanfaat bagi masyarakat luas. Seperti taman, pasar, trotoar, dan fasilitas umum lainnya.

Sistem pungutan pajak yang sering digunakan adalah *Self Assessment system*. Sistem ini menuntut adanya peran penting dari masyarakat untuk aktif mulai dari menghitung hingga melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. Diperlukan pengetahuan,

pemahaman, dan kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan dalam pembayaran pajak bukan persoalan mudah.

Kepatuhan perpajakan menjadi penunjang dalam pembayaran pajak. Sama halnya dengan pelaku UMKM atau sering disebut dengan wajib pajak UMKM. Kepatuhan perpajakan merupakan peristiwa saat wajib pajak melakukan haknya dan kewajiban dalam perpajakannya. Kepatuhan dalam perpajakan harus dipahami oleh wajib pajak. Seperti dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak patuh adalah tidak terlambat dalam melaporkan SPT, tidak memiliki tunggakan pada seluruh jenis pajak, dan lainnya. Jadi wajib pajak harus taat kepada aturan yang berlaku yang sesuai dengan undang-undang. Putra (2020) menyatakan Salah satu faktor atau elemen terpenting kepatuhan pajak adalah pengetahuan perpajakan (Putra 2020).

Pengetahuan perpajakan merupakan dasar pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan mempunyai peran penting dalam pajak. Seperti mengetahui tentang perundang-undangan yang baru, isi dari undang-undang, dan perubahan dari aturannya. Wulandari dkk (2020) menyatakan Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaku wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan menjadi taat pada peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mengerti dengan peraturan pajak maka wajib pajak tersebut berpengaruh untuk membayar pajaknya untuk menghindari sanksi.

Sanksi perpajakan adalah cara pencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar atau menerjang peraturan perpajakan (Mardiasmo 2018:62). Sarasawati, dkk (2018) menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian lainnya oleh Septriani, dkk (2020), sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. dapat disimpulkan bahwa setiap daerah yang diteliti tergantung kepada wajib pajaknya. Sanksi pajak akan memberikan efek menakuti terhadap wajib pajak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pemahaman perpajakan merupakan wawasan wajib pajak terhadap sistem peraturan dalam UU pajak. Tahun 2021 telah diterbitkan aturan baru dan mulai berjalan pada tahun 2022 yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 yang menyebabkan berubahnya tarif pajak penghasilan bagi sektor UMKM. Perubahan peraturan perpajakan tersebut dimaksudkan untuk meringankan pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM. Listania, dkk (2018) menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman tentang perpajakan juga wajib dipahami karena hal tersebut merupakan potensi bagi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Tahun 2022 peraturan perpajakan berubah menjadi UU No. 07 Tahun 2021 pemerintah menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% tetapi dengan syarat peredaran bruto

dalam setahun kurang dari Rp500 juta dibebaskan dari pembayaran pajak. Jadi, pelaku UMKM hanya dikenakan pajak apabila omset dalam satu tahun lebih dari Rp500 juta. Hal ini akan menjadi adil bagi pelaku usaha UMKM karena dihitung berdasarkan peredaran bruto, sehingga UMKM yang rugi tidak membayar pajak.

Tugas pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Kediri dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri. Pertumbuhan pesat UMKM harus diimbangi dengan pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap peraturan terbaru agar kepatuhan perpajakan dapat terlaksanakan secara baik Widodo, dkk (2020). Pengetahuan dan pemahaman berperan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak sesuai aturan yang ada dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adanya permasalahan diatas peneliti bermaksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Kediri. Maka peneliti mengambil judul skripsi “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Diterbitkan UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021”.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan mengenai cara atau system yang mengatur ketentuan di bidang perpajakan. Adanya peraturan terbaru juga termasuk pengetahuan. Peraturan terbaru tersebut adalah UU Harmonisasi No. 7 yang ditetapkan tahun 2022. Wajib pajak yang mempunyai wawasan tentang pajak akan menjadi taat pada peraturan pajak.

Pada penelitian terdahulu, Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaku wajib pajak UMKM (Wulandari, dkk 2020). Hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka peneliti menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H0: Diduga tidak terdapat pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Ha: Diduga terdapat pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan**

Sanksi perpajakan menurut UU dalam pajak dibagi menjadi dua. Pertama,

sanksi administratif lebih ke membayar kerugian. Kedua, sanksi pidana untuk menghukum pejabat atau seseorang yang telah bersalah dengan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Adanya sanksi ini diharapkan para pelaku kejahatan atau yang melanggar aturan mendapat efek jera.

Pada penelitian sebelumnya pada sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Septriani, dkk 2020). Hasil penelitian yang dilakukan terbukti bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka peneliti menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Diduga tidak terdapat pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H<sub>a</sub>: Diduga terdapat pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan**

Pemahaman perpajakan adalah cara wajib pajak mengetahui dan memahami aturan dan UU serta proses pajak dan penerapan untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam pajak. Contoh dari pemahaman perpajakan adalah membayar. Tingkat pemahaman perpajakan juga wajib dipahami karena hal tersebut merupakan potensi bagi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Adanya perubahan perpajakan menyebabkan berubahnya peraturan. Salah satunya mengenai tarif perpajakan yang dibayarkan oleh pengusaha orang pribadi yaitu hanya yang pendapatannya Rp500.000.000 ke atas yang wajib membayar pajaknya.

Pada penelitian sebelumnya pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak UMKM (Listania and Saputri 2018). Hasil penelitian tersebut terbukti bahwa pemahaan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Maka peneliti menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Diduga tidak terdapat pengaruh signifikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H<sub>a</sub>: Diduga terdapat pengaruh signifikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **METODE PENELITIAN**

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kota Kediri yang telah terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri pada tahun 2019. Menggunakan rumus *Slovin*, hasil dari perhitungan menggunakan rumus tersebut memperoleh 97 responden dengan taraf

10%.

Penelitian ini menggunakan skala likert dalam penyebaran kuisisioner. Penyebaran kuisisioner melalui *online* maupun *offline*. Angket yang disebar peneliti berupa angket tertutup (*Closed End Items*), yaitu pernyataan yang disajikan disediakan pilihan untuk menjawab, sehingga responden hanya mengisi jawaban yang sudah disediakan (Sukandarrumidi, 2012:79).

Dalam menguji hipotesis menggunakan aplikasi pengolahan data IBM SPSS 25. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah menguji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis yaitu uji t dan uji koefisien determinan  $R^2$ .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Validitas

Validitas diukur dengan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat dikatakan valid. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memastikan untuk pernyataan dalam kuisisioner ini valid. Berikut hasil dari uji validitas sebagai berikut:

### Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

Dari penyebaran kuisisioner yang berjumlah 97 responden dapat diperoleh hasil uji validitas dari tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan**

Nomor Item	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Propabilitas Korelasi (Sig.2-tailed)	Keterangan
X1 ke 1	0,744	0,000	Valid
X1 ke 2	0,703	0,000	Valid
X1 ke 3	0,622	0,000	Valid
X1 ke 4	0,635	0,000	Valid
X1 ke 5	0,731	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan angket tentang pengetahuan perpajakan diperoleh nilai probabilitas Sig 2-Tailed berada dibawah 0,05. Maka hasilnya valid.

### Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2)

**Tabel 2**  
**Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan**

Nomor Item	Nilai Korelasi (Pearson	Propabilitas Korelasi	Keterangan
------------	-------------------------	-----------------------	------------

	Correlation)	(Sig.2-tailed)	
X2 ke 1	0,579	0,000	Valid
X2 ke 2	0,635	0,000	Valid
X2 ke 3	0,717	0,000	Valid
X2 ke 4	0,629	0,000	Valid
X2 ke 5	0,677	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan angket tentang pengetahuan perpajakan diperoleh nilai probabilitas Sig 2-Tailed berada dibawah 0,05. Maka hasilnya valid.

### Uji Validitas Pemahaman Perpajakan (X3)

**Tabel 3**  
**Uji Validitas Pemahaman Perpajakan**

Nomor Item	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Propabilitas Korelasi (Sig.2-tailed)	Keterangan
X3 ke 1	0,841	0,000	Valid
X3 ke 2	0,850	0,000	Valid
X3 ke 3	0,833	0,000	Valid
X3 ke 4	0,753	0,000	Valid
X3 ke 5	0,665	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan angket tentang pengetahuan perpajakan diperoleh nilai probabilitas Sig 2-Tailed berada dibawah 0,05. Maka hasilnya valid.

### Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Tabel 4.4**  
**Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Nomor Item	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Propabilitas Korelasi (Sig.2-tailed)	Keterangan
Y1	0,642	0,000	Valid
Y2	0,819	0,000	Valid
Y3	0,651	0,000	Valid
Y4	0,606	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan angket tentang pengetahuan perpajakan diperoleh nilai probabilitas Sig 2-Tailed berada dibawah 0,05. Maka hasilnya valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan *Cronbach's Alpha* dengan taraf signifikan 0,60 sebagai standart. Kriteria pengujian uji reliabilitas adalah jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka dikatakan reliabilitas mencukupi (*sufficient*)

reability) dan jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60 maka dapat dikatakan tidak reliabel (Ghozali 2013).

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Reliabilitas Antar Variabel**

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Pengetahuan Perpajakan	0,773	Reliabel
2.	Sanksi Perpajakan	0,756	Reliabel
3.	Pemahaman Perpajakan	0,804	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,772	Reliabel

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil setiap item antara variabel pengetahuan perpajakan (X1) mempunyai nilai 0,773. Nilai reliabilitas variabel sanksi perpajakan (X2) mempunyai nilai 0,756. Nilai reliabilitas pemahaman perpajakan (X3) mempunyai nilai 0,804. Nilai reliabilitas kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai 0,772. Dapat disimpulkan seluruh hasil data kuisioner seluruh variabel mempunyai tingkat reliabilitas yang baik.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada data penelitian dengan menetapkan uji *kolmogrov smirnov* (Ghozali 2013). Kriteria dalam pengukurannya jika tingkat signifikan < 0,05 maka data tidak normal dan jika tingkat signifikan > 0,05 maka data tersebut normal.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

No.	Variabel	Asymp.Sig. (2-tailed)	Keterangan
1.	Pengetahuan Perpajakan		Distribusi Normal
2.	Sanksi Perpajakan	0,073	Distribusi Normal
3.	Pemahaman Perpajakan		Distribusi Normal
4.	Kepatuhan Wajib Pajak		Distribusi Normal

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel, disimpulkan bahwa uji normalitas data pada semua variabel diperoleh nilai Asym.Sig. (2-Tailed) adalah 0,073 berada diatas 0,05. Maka variabel memenuhi kriteria signifikansi dan distribusi normal.

### Hasil Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk melihat linieritas hubungan antara vriabel bebas dengan terikat (Ghozali 2013). Teknik analisisnya dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Pengukuran uji linier adalah jika *Deviation of Linierity* > 0,05 maka hubungan linier, sedangkan Jika *Deviation of Linierity* < 0,05 maka hubungan tidak linier.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Linieritas Data**

No	Variabel	Deviation from Linierity	Keputusan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,709	Hubungan Linier
2	Sanksi Perpajakan	0,770	Hubungan Linier
3	Pemahaman Perpajakan	0,850	Hubungan Linier

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa nilai signifikansi pengetahuan perpajakan sebesar 0,709, nilai signifikansi sanksi perpajakan sebesar 0,770, dan nilai signifikansi pemahaman perpajakan sebesar 0,850 diatas nilai ketenuan 0,05. Maka dapat dijelaskan variabel bebas memiliki hubungan yang linier dengan variabel terikat.

**Hasil Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilaksanakan dengan menetapkan nilai *variance inflation factor* (VIF) atau *tolerance* (Ghozali, 2013:28). Pengujian uji multikolinieritas adalah jika nilai VIF < 10 maka model regresi dapat terbebas dari multikolinieritas dan nilai VIF >10 maka model regresi terjadi gangguan multikolinieritas.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**


Variabel Penelitian	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,992	1,007	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,994	1,006	Bebas Multikolinieritas
Pemahaman Perpajakan	0,992	1,008	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai *tolerance* variabel independen variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Sedangkan untuk VIF untuk seluruh variabel lebih kecil dari ketentuan 10,00 (<10,00). Secara keseluruhan data sebaran kuisioner dapat dikatakan bebas asumsi multikolinieritas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ada varian pada model regresi tidak sama atau konstan (Ghozali, 2013:29). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Scatter Plot*. Model yang terjadi heterokedastisitas seperti gambar berikut ini :



**Gambar 1**



### Uji Heterokedastisitas

Sumber : SPSS 25, 2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa data pada gambar menyebar secara merata. Tidak menggumpal dan bebas di atas dan di bawah garis nol dan tidak membentuk bentuk suatu pola maka tidak memiliki masalah heterokedastisitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi mempunyai tujuan untuk mendeteksi hubungan error periode yang satu dengan periode lainnya. Kriteria pengambilan keputusan pada uji autokorelasi ini sebagai berikut :

- $dW > dL$  maka terdapat autokorelasi positif
- $dL \leq dW \leq dU$  maka tanpa kesimpulan
- $dU \leq dW \leq 4-dU$  maka tidak ada autokorelasi
- $4-dU \leq dW \leq 4-dL$  maka tanpa kesimpulan
- $dW > 4-dL$  maka terdapat autokorelasi negatif

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1,289	2,250

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan data diatas diperoleh nilai DW sebesar 2,250. Jumlah pengamatan 97 dan 3 variabel bebas, maka diperoleh dL 1,6063 dan nilai dU 1,7335. Nilai 4-dU adalah  $4 - 1,7335$  sebesar 2,2665. Maka memiliki ketentuan bahwa nilai  $dU \leq d \leq 4-dU$  sebesar  $1,7335 \leq 2,250 \leq 2,2665$  tidak ada autokorelasi.

### Hasil Regresi Linier Berganda

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda antar Variabel Penelitian**

Variabel	B	T <sub>hitung</sub>	Sig. t	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,061	0,929	0,356	Ho1 Diterima
Sanksi Perpajakan	0,132	1,546	0,126	Ho2 Diterima
Pemahaman Perpajakan	0,320	6,267	0,000	Ha3 Diterima
Taraf Sig				0,05
Konstanta (a)				6,861

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil olahan diatas memperoleh persamaan regresi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 6,861 + 0,061 X_1 + 0,132 X_2 + 0,320 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat disimpulkan pengaruh

variable bebas independen terhadap variabel terikat sebagai berikut:

- a. Nilai Konstanta ( $\alpha$ ) = 6,861  
Dari hasil ini disimpulkan jika variabel bebas yang meliputi pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan adalah nol (0), maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 6,861 satuan.
- b. Regresi Pengetahuan Perpajakan ( $b_1$ ) = 0,061X<sub>1</sub>  
Nilai koefisien X<sub>1</sub> sebesar 0,061 artinya jika X<sub>1</sub> naik 1 satuan maka besarnya Y naik sebesar 1 satuan dengan dugaan variabel yang lain tetap.
- c. Regresi Sanksi Perpajakan ( $b_2$ ) = 0,132 X<sub>2</sub>  
Nilai koefisien X<sub>2</sub> sebesar 0,132 artinya jika X<sub>1</sub> naik 1 satuan maka besarnya Y naik sebesar 1 satuan dengan dugaan variabel yang lain tetap.
- d. Regresi Pemahaman Perpajakan ( $b_3$ ) = 0,320 X<sub>3</sub>  
Nilai koefisien X<sub>3</sub> sebesar 0,320 artinya jika X<sub>1</sub> naik 1 satuan maka besarnya Y naik sebesar 1 satuan dengan dugaan variabel yang lain tetap.

## Hasil Uji Hipotesis

### Uji t

Uji t digunakan untuk melihat setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Dengan demikian dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji t**

Variabel Penelitian	t	Sig
Pengetahuan Perpajakan	0,929	0,356
Sanksi Perpajakan	1,546	0,126
Pemahaman Perpajakan	6,267	0,000

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Uji t Pengetahuan Perpajakan

Hasil perhitungan yang diperoleh nilai signifikan t sebesar 0,356 > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Uji t Sanksi Perpajakan

Hasil perhitungan yang diperoleh nilai signifikan t sebesar 0,12 > 0,05 arinya tidak terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 3. Uji t Pemahaman Perpajakan

Hasil perhitungan yang diperoleh nilai signifikan t sebesar  $0,00 < 0,05$  artinya terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Uji koefisien determinan memiliki tujuan untuk menentukan kemampuan model atau memprediksi pentingnya variabel independen ke variabel dependen (Sugiyono, 2020:71). Berikut adalah hasil pengujian koefisien determinan dalam penelitian ini :

**Tabel 4.12**  
**Hasil Koefisien Determinan**

Variabel	Nilai Korelasi (R)	Koefisien Determinan ( $R^2$ )
Pengetahuan Perpajakan (X1)		
Sanksi Perpajakan (X2)	0,326	0,304
Pemahaman Perpajakan (X3)		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan data hasil uji Koefisien determinan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Korelasi (R) = 0,326

Dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan yang rendah terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Koefisien Determinan ( $R^2$ ) = 0,304

Hasil perhitungan koefisien determinan diperoleh sebesar 0,304 yang artinya besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 30,4% sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### Interpretasi hasil

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Diterbitkan UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021**

Berdasarkan hasil data pengujian Uji t secara spesifik dapat dijelaskan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikan  $0,414 > 0,05$  yang artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian Pengetahuan Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri.

Menurut UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan mencakup pembayaran pajak hingga pemungutan pajak yang

memiliki kewajiban dan hak dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan UU.

Hasil penelitian ini berbeda dengan yang telah dilakukan oleh (Wulandari dkk, 2020) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaku wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelaku UMKM di Kota Kediri. Karena Pengetahuan tentang pajak belum tentu menjadi ukuran dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyaknya pengetahuan perpajakan yang didapatkan tidak akan berpengaruh apabila wajib pajak tersebut tidak mempunyai niat atau kesadaran dalam membayar pajak. Dalam hal ini perlu adanya program pelayanan atau sosialisasi tentang pajak, prosedur yang sederhana dan lebih mudah dimengerti, dan diadakan untuk memantau kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Diterbitkan UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021**

Berdasarkan hasil data pengujian Uji t secara spesifik dapat dijelaskan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikan  $0,159 > 0,05$  yang artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri.

Sanksi perpajakan dalam UU Harmonisasi lebih ringan dan mudah. Beberapa perubahan dalam ketentuan perpajakan, yaitu:

- a. Sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT adalah PPh kurang bayar akan digunakan bunga perbulan sesuai dengan bunga yang berlaku di pasar yang menyebabkan denda tidak terlalu tinggi atau denda tambahan 20% dengan maksimal 24 bulan. Untuk PPh dipotong tidak disetor pada UU HPP ini hanya dikenakan 75%. Sedangkan untuk PPN dan PPnBM kurang bayar akan dikenakan 75%.
- b. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan yang didapat keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan DJP, yaitu yang keberatan atau jika DJP menang pengadilan maka yang bersangkutan akan dikenakan denda 30% yang lebih rendah daripada UU sebelumnya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Sarasawati dkk, 2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda pendapat dengan (Yuliana dkk, 2016) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Kediri.

Dalam penelitian ini sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena para pelaku UMKM belum adanya kesadaran akan pentingnya perpajakan dan pelaporan terhadap laporan keuangannya. Keengganan dan ketidaktahuan masyarakat untuk mengetahui adanya sanksi juga sebagai salah satu faktor tidak adanya pengaruh terhadap sanksi pajak. Sebenarnya dalam UU Harmonisasi ini pemerintah telah melonggarkan ketentuan perpajakan yang tinggi, diharapkan masyarakat untuk lebih patuh lagi dalam pelaporan perpajakan usaha miliknya.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Diterbitkan UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021**

Berdasarkan hasil data pengujian Uji t secara spesifik dapat dijelaskan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa penilaian (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) UMKM di Kota Kediri.

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Putra 2020). Pemahaman berasal dari kata paham yaitu cara, perbuatan memahami suatu hal. Jadi pemahaman perpajakan adalah suatu cara wajib pajak (orang maupun badan) mengetahui informasi peraturan UU dan mempraktikkan untuk kegiatan perpajakan (Listania and Saputri 2018). Dalam UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 pemerintah menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% tetapi dengan syarat peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp500 juta dibebaskan dari pembayaran pajak. Jadi, pelaku UMKM hanya dikenakan pajak apabila omset dalam satu tahun lebih dari Rp500 juta.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini juga telah diperkuat oleh (Listania dan Saputri 2018) yang dijelaskan dalam jurnal penelitiannya bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian ini pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembayaran pajak akan menjadi adil bagi pelaku usaha UMKM karena dihitung berdasarkan peredaran bruto, sehingga UMKM yang rugi tidak dalam pembayaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan tujuan pemerintah menetapkan UU Harmonisasi.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan besarnya penerimaan pajak BPHTB dan penerimaan PAD di Kabupaten Kediri tahun 2017 sampai 2021 selalu mencapai target yang telah ditentukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Target penerimaan Pajak BPHTB pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 2.650.000.000, realisasi pajak BPHTB mengalami kenaikan sebesar Rp 48.183.768.838, dan persentasenya mengalami kenaikan sebesar 189,13%. Pada tahun 2018 sampai 2019 target penerimaan Pajak BPHTB mengalami kenaikan sebesar Rp 525.000.000, realisasi mengalami penurunan sebesar Rp 79.801.411.163, dan persentasenya mengalami penurunan sebesar 266,76%. Pada tahun 2019 sampai 2020 target penerimaan Pajak BPHTB mengalami kenaikan sebesar Rp 31.246.000.000, realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp 26.067.064.887, dan persentase mengalami penurunan sebesar 16,2%. Pada tahun 2020 sampai 2021 target penerimaan Pajak BPHTB mengalami penurunan sebesar Rp 19.621.000.000, realisasi mengalami penurunan sebesar Rp 13.371.601.768, dan persentase mengalami kenaikan sebesar 14,03%.
2. Target penerimaan PAD pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 93.674.405.259,2, realisasi mengalami penurunan sebesar Rp 57.080.235.317,51, dan persentasenya mengalami kenaikan sebesar 15,48%. Pada tahun 2018 sampai 2019 target penerimaan PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 525.000.000, realisasi mengalami penurunan sebesar Rp 19.141.586.536,05, dan persentasenya mengalami penurunan sebesar 21,96%. Pada tahun 2019 sampai 2020 target penerimaan PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 31.246.000.000, realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp 36.649.682.598,61, dan persentase mengalami kenaikan sebesar 0,44%. Pada tahun 2020 sampai 2021 target penerimaan PAD mengalami penurunan sebesar Rp 19.621.000.000, realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp 19.359.921.261,06, dan persentasenya mengalami penurunan sebesar 0,76%.

Kontribusi pajak BPHTB terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri didasarkan pada kriteria kontribusi pada tahun 2017 memberikan kontribusi 13,73% sehingga masuk dalam kategori “kurang baik”, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 25,48% sehingga masuk dalam kriteria kategori “sedang”, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2019 sebesar “9,11 %,” dan di antara kriteria "sangat buruk", ada peningkatan pada tahun 2020 sebesar "13,71%" kriteria “kurang baik” dibandingkan tahun sebelumnya yang sangat buruk. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu “10,59%” dan tetap dalam kriteria “tidak baik”.

### **Saran**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran dari beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga dapat menjadi masukan dan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti menyarankan untuk melakukan pengelolaan pajak BPHTB. Hal ini disebabkan karena pajak BPHTB memiliki potensi yang besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Bapenda seharusnya melakukan sosialisasi melalui, seminar, penataran, konsultasi perpajakan oleh skala kecil, menengah dan besar di berbagai lokasi dan kesempatan melalui saluran tradisional dan modern serta media cetak dan elektronik. Sosialisasi oleh Bapenda kepada wajib pajak akan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga target pemerintah dapat tercapai 100% atau lebih dari 100%. Pada pihak Koperasi Langgeng Mulyo, disarankan untuk memperhatikan aturan-aturan dalam menghitung biaya penyusutan aset tetap berwujud yang dimiliki oleh koperasi untuk dapat meminimalkan beban pajak penghasilan terutang yang akan dibayarkan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pihak Koperasi langgeng Mulyo dalam menghitung beban penyusutannya kedepan, hal ini dikarenakan beban penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus sehingga dapat mempengaruhi besarnya beban pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Halim, A. dkk. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Kemenkeu, D. (2015). *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000*. <https://djk.kemenkeu.go.id/>. [Diakses pada tanggal 27 Juli 2022]
- Koagouw Brenda, Karamoy Herman, L. R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14, 372–380.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah* (pp. 1–45).
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia* (N. Nazmel (ed.)). Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2000). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.

- Undang-undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Yunita Nourma, F. D. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO. *Greenomika*, 2(2), 130–141.
- Yusran R, Rio, S. L. D. (2017). Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akrab Juara*, 2, 73–84.